

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

imigrasiranai.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II

TPI Ranai



Pemberian Izin Tinggal Terbatas

No. SK :

Persyaratan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

imigrasiranai.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II



1. Persyaratan TPI Ranai

2. 1. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku, dan memuat cap/tanda masuk terakhir ke Indonesia; 2. surat penjaminan dari Penjamin; 3. surat kuasa bermeterai bagi yang mengurus melalui kuasa.
3. Persyaratan Khusus (tambahan):
4. 1. Penanam Modal a. akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal/saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia; b. Surat Keputusan Kemenkumham tentang pengesahan pendirian perusahaan; c. izin usaha; d. Nomor Induk Berusaha (NIB); e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
5. 2. Tenaga Ahli a. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku (RPTKA) dan TA. 01; b. akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal/saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia; c. izin usaha; d. Nomor Induk Berusaha (NIB); e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
6. 3. Rohaniwan a. surat rekomendasi dari Kementerian Agama; b. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku (RPTKA) dan TA. 01; c. akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian.
7. 4. Pelajar/Peserta Pelatihan a. surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan/Agama, atau lembaga pemerintah lain yang terkait bidang kegiatan Orang Asing tersebut; b. surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima beasiswa dari Pemerintah RI.
8. 5. Peneliti surat rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), atau lembaga pemerintah lain yang terkait bidang kegiatan Orang Asing tersebut.
9. 6. Menggabungkan diri dengan istri/suami WNI a. akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, kecuali sudah dalam bahasa Inggris; b. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil (untuk perkawinan di luar negeri); c. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku (RPTKA) bagi tenaga kerja asing.
10. 7. Menggabungkan diri dengan istri/suami pemegang KITAS a. akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, kecuali sudah dalam bahasa Inggris; b. Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap (KITAS/KITAP) suami atau istri.
11. 8. Anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua WNI a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, kecuali sudah dalam bahasa Inggris; b. akta perkawinan atau buku nikah orang tua yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, kecuali sudah dalam bahasa Inggris; c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil (untuk perkawinan di luar negeri).
12. 9. Anak berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah bergabung dengan orang tua pemegang KITAS/KITAP a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, kecuali sudah dalam bahasa Inggris; b. akta perkawinan atau buku nikah orang tua yang

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

imigrasiranai.com/



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

TPI Ranai

1. pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh petugas;
2. pemasukan data, pemindaian dokumen, dan pencetakan tanda permohonan;
3. pemasukan data, pemindaian dokumen, dan pencetakan tanda permohonan;
4. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. wawancara, identifikasi dan verifikasi data, pengambilan data biometrik dan sidik jari;
6. penerbitan kartu Izin Tinggal Terbatas, peneraan cap perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali pada paspor;
7. penandatanganan oleh Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
8. pemindaian dokumen yang telah diselesaikan;
9. penyerahan dokumen kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari Kerja Setelah Pembayaran

Biaya / Tarif

2500000

Tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM

Biaya Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun = 1.500.000

Biaya Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun = Rp 1.000.000

Produk Pelayanan

1. Pemberian Izin Tinggal Terbatas

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

imigrasiranai.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II



Twitter : @imigrasiranai

Instagram : @kanimranai

Facebook : @kanim.ranai

Email : kanim_ranai@imigrasi.go.id